



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Kantor Sementara Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Gowa, Jl. H. M. Yasin Limpo, Romangpolong,
Kec. Somba Opu, Kab. Gowa (92113) Sulawesi Selatan Telp.: (+62-411) 8984475

SIARAN PERS

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2021 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Gowa – Humas dan TU Perwakilan

Senin (23/05) – Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran (LKPD TA) 2021 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Menanggulangi Kemiskinan guna memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat.

Atas pemeriksaan tersebut, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI **Hery Ridwan** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2021 dan LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah untuk Menanggulangi Kemiskinan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat **Sitti Suraidah Suhardi** dan kepada Pj. Gubernur Sulawesi Barat, **Akmal Malik**.

Dalam sambutannya, Hery Ridwan menyampaikan bahwa *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) telah menetapkan *International Standard of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) Nomor 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens*. ISSAI Nomor 12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah serta entitas-entitas sektor publik. Dengan demikian, selain memberikan opini mulai saat ini LHP atas laporan keuangan juga menyampaikan penilaian atas program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yang merupakan kinerja pemerintah dan dikenal sebagai *Long Form Audit Report* (LFAR).

Sesuai dengan Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2004, pemberian opini atas kewajaran penyajian LKPD didasarkan pada kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan; (3) efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disimpulkan bahwa, penyusunan LKPD TA 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah sesuai dengan SAP berbasis Akrua, telah diungkapkan secara memadai, telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, sehingga BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Kantor Sementara Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Gowa, Jl. H. M. Yasin Limpo, Romangpolong,
Kec. Somba Opu, Kab. Gowa (92113) Sulawesi Selatan Telp.: (+62-411) 8984475

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, antara lain (1) pengelolaan pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tidak aktif belum memadai; (2) kekurangan volume paket pekerjaan pada Dinas Dikbud dan Dinas PUPR belum dikenakan denda keterlambatan; (3) pertanggungjawaban Belanja Pakai Habis pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan; (4) pengelolaan Kas BLUD RSUD tidak memadai; dan (5) penyajian investasi permanen pada PT Sulawesi Barat Malqbi tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, dalam hasil pemeriksaan kinerja ditemukan pemasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian efektivitas program antara lain (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) belum melaksanakan fungsi kelembagaan dan koordinasi secara memadai; (2) bantuan yang diberikan belum sepenuhnya memberikan manfaat dan/atau telah dimanfaatkan oleh masyarakat; dan (3) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum memadai dalam meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan mendorong pemanfaatan dan pengembangan aset produktif masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Provsinsi Sulawesi Barat mengingatkan Pj. Gubernur beserta jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sesuai dengan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. “Kami juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti Rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima” jelasnya.

Selain menyerahkan LHP, BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021 yang berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten se-Sulawesi Barat untuk memberikan informasi kepada Pj. Gubernur dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan kabupaten serta kepada Ketua DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD.

Di akhir sambutannya, Hery Ridwan menyampaikan bahwa capaian Opini WTP yang telah dipertahankan delapan kali berturut-turut akan lebih bermakna jika diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, serta berharap agar 1) DPRD dan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan; 2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat lebih serius dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; dan 3) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat melaksanakan program-program unggulan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan didukung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Barat.